

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

Menunjuk Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, dan Surat Keputusan Direksi No. 012/KEP/DIR/VI/2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang Pembentukan Komite Audit sebagaimana terakhir di ubah dengan Surat Keputusan Direksi No. DIR/147/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Perubahan Anggota Komite Audit, maka perlu dilakukan penyempurnaan mengenai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

1. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari :
 - a. Seorang Komisaris Independen.
 - b. Seorang dari pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi.
 - c. Seorang dari pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

2. Pengertian Independen adalah Komisaris atau pihak diluar Bank yang :
- a. tidak mempunyai hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
 - b. tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
 - c. tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
 - d. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
 - e. tidak memiliki hubungan dengan Bank;
- yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Persyaratan Anggota Komite Audit adalah :
- a. Wajib memiliki integritas, akhlak, moral yang baik, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - b. Salah satunya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
 - c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami Laporan Keuangan.

- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, peraturan di bidang perbankan/keuangan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa Audit, jasa non Audit dan/atau jasa konsultan lainnya kepada Bank dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- f. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Bank dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
- g. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank, dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan pada pihak lain.
- h. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
- i. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- j. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.
- k. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite Audit.

l. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.

m. Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan dan evaluasi terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
 - b. Kesesuaian pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.

- c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 5. Bilamana perlu Komite Audit berwenang untuk mengakses dokumen bank yang menyangkut/berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
 6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Bank dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
 7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
 8. Meminta SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) untuk menyempurnakan penyampaian informasi yang dilengkapi dengan tenggat waktu, serta materi yang difokuskan untuk hal-hal yang perlu dibahas dalam rapat Komite Audit.
 9. Pelaporan
 - a. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
 - b. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

- c. Membuat laporan hasil evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi.

III. Pelaksanaan Rapat

1. Rapat Komite diselenggarakan minimal 4 (empat) kali setahun dan dapat mengadakan rapat diluar jadwal yang ditetapkan bila dianggap perlu.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Rapat Komite Audit harus membahas mengenai hasil rekomendasi dan pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi atas hasil rekomendasi dan pemantauan Dewan Komisaris.
4. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Apabila ada perbedaan pendapat dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
6. Hasil Rapat wajib dituangkan pada Risalah Rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan di dokumentasikan dengan baik.

7. Menyampaikan suatu memorandum kepada Dewan Komisaris mengenai hasil Rapat Komite Audit terhadap hal-hal yang menjadi perhatian Komite.

IV. Masa Tugas

1. Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagai diatur dalam Anggaran Dasar.
2. Masa tugas Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.